



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 27 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB

Nayla Berlianti Puspawati¹

¹ Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, naylaberliantip@gmail.com

Corresponding Author: naylaberliantip@gmail.com

Abstract: *One of a few complications that commonly happens following divorcement between husband and wife is joint property. Royalty for music or song as Creations as part of joint property are still quite out of the ordinary to be widely known for general public. This leads to general public questions about how could royalty are decreed as joint property by the Religious Court. This research aim to give an explanation about how royalty is distributes and regulates as part of joint property based on the Verdict of Religious Court with registered Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. This research employs normative juridical methods and library research based on legal literatures and official government regulations. The research results shows that there is no fixed amounts and calculation on how much royalty a creator will get. Furthermore, in this spesific case royalty is classify as assets and a property that can be divided. The existence of joint property caused by divorcement from a marriage that had not made a prenuptial agreement. Therefore, the entirety of assets that has been made in marriage period, such as royalty, are categorized as joint property.*

Keyword: *Copyright, Joint Property, Royalty.*

Abstrak: Salah satu permasalahan yang kerap terjadi setelah perceraian adalah permasalahan terkait harta bersama (gono-gini). Royalti atas Karya Cipta lagu/musik sebagai harta bersama dalam sebuah perkara perceraian belum begitu umum diketahui. Hal ini menyebabkan pertanyaan timbul mengenai apakah royalti dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait pengaturan pembagian royalti atas ciptaan berupa lagu/musik dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G.2023/PA.JB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan studi pustaka bahan-baham hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada aturan dan perhitungan baku terkait penetapan besaran royalti yang akan diterima oleh Pencipta dan kedudukan royalti dalam kasus ini adalah royalti sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi. Adanya harta bersama dalam kasus ini timbul karena perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya pemisahan harta dalam bentuk perjanjian pra nikah. Maka, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, seperti halnya royalti atas Karya Cipta lagu/musik dikategorikan sebagai harta bersama.

Kata Kunci: Hak Cipta, Harta Bersama, Royalti.

PENDAHULUAN

Seiring berkembang secara pesatnya teknologi informasi dan lalu lintas ekonomi baik nasional maupun internasional, sejalan dengan perkembangan Kekayaan Intelektual (KI). HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang tercipta dari buah pikiran manusia yang dari pemikiran tersebut tercipta ide ataupun gagasan yang memiliki nilai dan membawa manfaat serta mempermudah kehidupan manusia dalam kesehariannya (Walukow et al., 2022). Hak Cipta sendiri memberi perlindungan atas ciptaan manusia dalam ruang lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan menjadi salah satu dari jenis Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia bersamaan dengan merek, desain industri, rahasia dagang, dan paten.

Di dalam Hak Cipta terdapat hak ekonomi yang terdapat pada karya ciptanya. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa “Hak eksklusif atas hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.” Hak moral digunakan untuk menuntut agar karya ciptaannya diasosiasikan kepada Pencipta terkait, dengan meletakkan namanya pada karya ciptaannya. Sedangkan, hak ekonomi digunakan guna mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Keduanya merupakan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sesuai dengan istilahnya, hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan oleh Pencipta aslinya, yang berarti Hak Cipta tersebut hanya diperuntukkan bagi Pencipta. Maka, terdapat batasan bagi pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut yaitu berupa izin dari Penciptanya. Selain Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta asli hanya mendapatkan sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonomi saja (Walukow et al., 2022). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tak berwujud (*immaterial*). Berkaitan dengan benda *immaterial*, salah satu contoh tidak berwujud yaitu lagu atau musik dan juga royalti itu sendiri. Karya lagu/musik terdiri dari unsur melodi, notasi, syair atau lirik, dan aransemennya menjadi bagian dari satu kesatuan sebuah Karya Cipta.

Konsep hak ekonomi yang terinternalisasi di dalam hak cipta, mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si Pencipta untuk mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia (Merdekawati, 2009). Pada dasarnya, seperti objek Hak Cipta lainnya lagu/musik memuat hak ekonomi yang dalam hal ini dapat dimanfaatkan guna mengambil keuntungan finansial, seperti uang (Pramiswari, 2015). Dengan adanya hak ekonomi yang menjadi pendorong baik penggiat seni dan industri hiburan untuk memperoleh manfaat yang didapatkan dari intelektualitas manusia, yang dalam hal ini yaitu lagu ataupun musik.

Hak ekonomi dalam karya cipta lagu salah satunya adalah royalti. Ketentuan terkait pengelolaan royalti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut royalti didefinisikan sebagai “Sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Royalti hadir untuk melindungi hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau pemilik hak terkait atas bayaran atau manfaat ekonomi atas karya lagu dan/atau musik dari pihak lain yang mengomersialkan karya tersebut (Muthmainnah et al., 2022). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepemilikan royalti adalah perseorangan, yang berarti hanya dimiliki oleh Pencipta atau pemilik hak terkait serta pemegang lisensi. Kendati demikian, pihak yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak berhak atas kepemilikan royalti atas hak cipta.

Bagi seorang penggiat seni sekaligus Pencipta yang terikat dalam sebuah perkawinan pun tidak luput dari perselisihan. Disharmonisasi merupakan suatu hal yang timbul dari adanya perselisihan akibat permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Jika perselisihan sudah terjadi, ditambah dengan kekecewaan kian tidak terbendung, perceraian pun menjadi bentuk penyelesaian permasalahan yang dipilih. Namun, pada kenyataannya tidak hanya berhenti di perceraian. Perceraian sering kali lebih banyak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi setelah perceraian adalah permasalahan terkait harta bersama (gono-gini), yang juga akan menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini.

Berkenaan dengan pembahasan sebelumnya terkait pembagian royalti lagu atau musik yang belakangan ini menjadi objek sengketa pembagian harta bersama dalam perkawinan, belakangan ini terdapat isu yang menarik perhatian publik mengenai perselisihan pasangan publik figur yaitu penyanyi Virgoun dan Inara Rusli. Berdasarkan keterangan Arjana Bagaskara selaku kuasa hukum Inara Rusli, ia menyatakan bahwa untuk pertama kalinya di Indonesia royalti menjadi objek dari harta bersama. Kasus ini berawal dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ina Idola Rusli (Inara) selaku Penggugat kepada Muhammad Virgoun Putra Tambunan (Virgoun). Inara Rusli mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam gugatan cerai tersebut terdapat poin pengajuan pembagian harta bersama berupa royalti atas lagu ciptaan Virgoun. Inara Rusli memilih aset tidak berwujud ini berupa lagu yang berjudul “Surat Cinta Untuk Starla”, “Bukti”, “Orang Yang Sama”, “Saat Kau Telah Mengerti”. Gugatan tersebut diputus oleh Majelis Hakim PA Jakarta Barat dengan Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB pada tanggal 10 November 2023 yang mana ditetapkan pembagian royalti antara Virgoun serta Inara sebanyak 50%:50% (Huzaini, 2023).

Maka dari itu, agar pembahasan jurnal ini tidak meluas dan tetap relevan dari pembahasan yang seharusnya, dalam penelitian ini didasari hanya sebatas pada putusan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 1622/PDT.G.2023/PA.JB. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, antara lain terkait pengaturan pembagian royalti atas ciptaan berupa lagu/musik dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 1622/PDT.G.2023/PA.JB.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai landasan norma. Norma dalam artian asas-asas, kaidah, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan (Fajar & Achmad, 2015). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, pertama bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB, UU No. 28 Tahun 2014, dan PP No. 56 Tahun 2021 sebagai regulasi utama yang menjadi rujukan penulis. Kedua, yaitu bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel, ataupun hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Mekanisme Pembagian Royalti Lagu/Musik

Lagu/musik sebagai karya cipta yang dihasilkan atas kreativitas individu dengan proses yang tidak instan guna menghasilkan karya yang berkualitas dan setelahnya dari hasil karya tersebut menghasilkan hak ekonomi (Rahestatama, 2023). Pada hakikatnya, sudah menjadi hak Pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari segi finansial atas suatu karya serta hasil kreasi produk masing-masing pencipta, yang dikenal sebagai hak ekonomi

(Atmadja, 2003). Adanya hak ekonomi dalam hal untuk mendapatkan keuntungan atas karya cipta memungkinkan Pencipta untuk menambah penghasilan yang dimana akan menunjang kesejahteraan bagi Pencipta lagu/musik. Untuk dapat memperoleh hak ekonomi tersebut, seorang Pencipta tidak dapat melakukan pengkoleksian royalti secara individu. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) mendefinisikan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai “Pengelola hak ekonomi dalam melakukan penarikan dan mendistribusikan royalti”. Lebih lanjut, terkait tugas dan kewenangan dipertegas dalam Pasal 87 UUHC bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki tujuan untuk “Menghimpun, menarik, serta mendistribusikan royalti, dan juga menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait”. Selain LMK, yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Pasal 1 angka 22 UUHC disebutkan sebagai “Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”. Dua LMK yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”. Selain itu, pada Pasal 89 ayat (1) dan (3) UUHC jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa “LMKN dalam melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan dan ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri”.

Ketua Perkumpulan WAMI Chico Hindarto menjelaskan dalam video dari kanal Youtube Wahana Musik Indonesia, bahwa sebuah karya yang diciptakan (dalam hal ini lagu/musik) harus memiliki data yang akurat dan lengkap. Data yang akurat dan lengkap tersebut digunakan untuk menentukan persentase pembagian royalti. Namun, jika tidak ada persentase, dalam hal ini data yang akurat dan lengkap, maka akan dibagi berdasarkan *default* yaitu 50:50. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Dalam video yang sama, Muara Sipahutar sebagai Music Content Partnership Manager Youtube Indonesia menjelaskan terkait pembagian royalti yang diperoleh dari Youtube. Ia menjelaskan jika seorang komposer ingin mendapatkan pendistribusian royalti, haruslah terdaftar di *publisher* dan menjelaskan bahwa pembagian royalti yang diperoleh dari Youtube tidak memiliki formula resmi dikarenakan banyaknya perbedaan faktor, seperti perbedaan *publisher*, label produksi, dan region negara yang berbeda.

Hadhanah dan Harta Bersama

1. Hadhanah

Perceraian dari perkawinan yang dianugerahi keturunan akan menimbulkan konsekuensi penetapan hak asuh anak atau disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yadhunu-hadhanatun* yang memiliki arti mengasuh atau memeluk anak (Yunus, 2000). Dalam istilah fiqih, *hadhanah* yaitu memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, serta mengusahakan pendidikan sampai anak tersebut mampu berdiri dalam menghadapi kehidupan sebagai muslim (Winanda Putri & Hidayatul Imtihanah, 2021). Pemeliharaan anak dalam hal ini yaitu *hadhanah* ditetapkan oleh para ulama hukumnya adalah wajib, yang didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 233 yang pada intinya berisi perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dengan cara yang patut (halal).

Hak dan kewajiban anak dipertegas dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun salah satu dari orang tuanya tidak berkeyakinan Islam ataupun berbeda kewarganegaraan, akan tetapi perlindungan anak sangat diutamakan demi kemaslahatan baik dunia maupun akhirat anak tersebut. Terkait pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hak ibunya. Namun, sebelum itu dijelaskan pada Pasal 104 ayat (1) KHI bahwa terkait “Biaya penyusuan anak seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada ayahnya dan apabila ayahnya telah wafat, maka biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.” Hal yang sama diatur dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan.

Kesepakatan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, diberikan hak yang sama baik ibu ataupun bapak. Namun, apabila perceraian tersebut diikuti dengan perselisihan, maka pemberian hak diserahkan kepada pengadilan. Terkait biaya pemeliharaan anak, tidak hanya bapak yang bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 41 (b) dan UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam konteks pembahasan ini memiliki arti hasil ciptaan. Maka, pada saat proses penciptaan tersebut dilakukan, saat itulah ciptaan menjadi harta bersama. Sesuai dengan Pasal 8 UUHC bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Sebuah Hak Cipta mendapatkan hak eksklusif otomatis pada saat diumumkan. Pertanyaan lainnya timbul mengenai apakah royalti yang didapatkan pasca pernikahan berakhir merupakan bagian dari harta bersama. Faktanya, hal tersebut tergantung dari kapan sebuah karya cipta tersebut diciptakan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Lahirnya suatu ciptaan menimbulkan Hak atas ciptaan tersebut. Apabila sebuah Hak Cipta didapatkan pada saat masa pernikahan, maka segala keuntungan dan manfaat atas Hak Cipta tersebut menjadi milik bersama, terkecuali diperjanjikan lain dalam berbentuk Perjanjian Pranikah.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Undang-undang dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Hak merupakan benda. Pasal 499 KUH Perdata bahwa “Benda (*zaak*) adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hal milik.” Maka, apabila benda tersebut didapatkan pada saat pernikahan, maka dengan otomatis Hak yang merupakan benda menjadi bagian dari harta bersama, sebagaimana peraturan di atas. Pembahasan terkait harta bersama tidak luput dalam aspek hukum Islam. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung” selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dalam hukum Islam, setelah perkawinan berlangsung, harta bawaan istri, harta bawaan suami, dan hasil harta yang diperoleh suami menjadi harta bersama selama perkawinan. Sepanjang harta tersebut didapatkan selama perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama. Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KHI menjelaskan bahwa “Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.” Serta dipertegas dalam Pasal 91 ayat (3) KHI menyatakan bahwa “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.”

Kompetensi Absolut

Batasan kompetensi atau kewenangan badan peradilan di Indonesia diciptakan untuk menghindari ketimpangan wewenang antar masing-masing badan peradilan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “Wewenang dan tugas pengadilan agama meliputi pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara antara orang-orang beragama Islam di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah” sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 51 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Sementara itu, pengadilan niaga yang dibawah oleh Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, seperti halnya sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai bagian dari HAKI, tidak luput dari hak ekonomi yaitu royalti. Hal-hal apa saja terkait royalti yang dipersidangkan di pengadilan niaga diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melakukan “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga” dan “Pengadilan yang berwenang terhadap penyelesaian sengketa Hak Cipta tersebut adalah pengadilan niaga”. Namun, lebih lanjut dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa terkait dengan Hak Cipta, meliputi “Sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.”

Analisis Putusan No. 1622 PDT.G.2021/PA.JB

1. Pengaturan dan Mekanisme Pembagian Royalti Lagu/Musik

Dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya terkait penetapan besaran royalti menimbulkan ketidakjelasan. Terminologi “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC mengakibatkan ambiguitas terkait sampai mana batasan “wajar” sebenarnya (Riyanto, 2015). Jika dalam hal ini LMKN secara sepihak menentukan besaran royalti, akan sangat mungkin dihadapkan dengan penolakan dari pihak lainnya, karena tingkat kewajaran menurut LMKN dan *user* sebagai pihak yang menggunakan lagu/musik secara komersial akan terlihat kontras. Pada akhirnya, akan sulit untuk mencapai kesepakatan karena ambiguitas kewajaran untuk penetapan besaran imbalan yang diterima karena tidak ada standar baku yang dijadikan konsensus.

Lebih lanjut, bahwa sebagai dasar penetapan besaran royalti oleh LMKN sesuai dengan Pasal 89 ayat (3) UUHC “Untuk melakukan penghimpunan LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti dengan sesuai dengan kelaziman dalam praktiknya berdasarkan keadilan.” Namun, pada faktanya tidak ada parameter baku yang dijadikan patokan dalam menentukan besaran royalti karena cakupan kelaziman dan keadilan terlalu luas. Jika mendengar kata kelaziman dan keadilan, harus ditentukan dari sudut pandang mana dua hal tersebut harus ditetapkan, karena kelaziman dan keadilan akan menjadi sangat relatif dan tidak pasti yang mengakibatkan antara LMK dan Pencipta berpegang kepada standarnya masing-masing (Riyanto, 2015). Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan baku terkait penetapan besaran royalti yang akan diterima oleh Pencipta, karena hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing LMK.

2. Hadhanah dan Harta Bersama

Secara istilah, *hadhanah* merupakan pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum cukup umur dalam memilah hal-hal yang baik ataupun buruk. Mengacu pada putusan ini, dengan jelas Virgoun ditetapkan untuk membayar biaya hadhanah atas ketiga anaknya dengan masing-masing sebesar sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per anak per bulannya, dengan total Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) per bulan.

Dalam putusan ini, putusan terkait perceraian, harta bersama, dan *hadhanah* menjadi satu kesatuan dikarenakan timbulnya harta bersama disebabkan oleh adanya perceraian, dan pada hakikatnya *hadhanah* wajib hukumnya. Serta sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) KHI seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada seorang ayah dengan melihat kondisi ekonominya. Mengenai darimana uang *hadhanah* diserahkan, apakah dari hasil royalti, ataupun hasil penjualan harta bersama, tidak menjadi kendala. Selama mengutamakan kewajiban sebagai orang tua untuk membayarkan *hadhanah* atas anak-anaknya setiap bulan dengan total sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) per bulan tersebut harus dipenuhi.

3. Kompetensi Absolut

Permasalahan terkait royalti pada umumnya adalah kompetensi pengadilan niaga, akan tetapi terdapat pengecualian yang salah satunya termuat dalam Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB. Berdasarkan putusan tersebut salah satu harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Inara selaku Penggugat dan Virgoun selaku Tergugat yaitu lima puluh persen pendapatan bersih royalti yang diperoleh Virgoun. Menurut ahli Hak Cipta Dr. Andrew Bethlehn, S.H., M.H., CPCD menjelaskan bahwa dalam konteks kasus ini yang menjadi harta bersama adalah Ciptaannya. Ciptaan tersebut mengandung hak ekonomi dan hak moral. Karena adanya ciptaan tersebut, secara otomatis hak ekonominya ada. Ciptaan ini dianggap sebagai barang, sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata yang menerangkan bahwa “Benda (*zaak*) adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hal milik.”

Adanya harta bersama timbul karena adanya perceraian. Hal tersebut disebabkan karena di awal perkawinan tidak ada pemisahan harta antara Inara dan Virgoun dalam bentuk perjanjian pranikah. Maka, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, baik harta benda karya cipta berupa lagu/musik itu dikategorikan sebagai harta bersama. Lebih lanjut, bahwa dalam konteks Putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB, royalti bukanlah sebagai karya cipta, namun sebagai barang dan harta bersama. Kedudukan royalti dalam kasus ini adalah royalti sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi. Yang berarti, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa royalti lagu/musik dalam kasus ini sebagai bagian dari harta bersama, apabila terdapat gugatan harta gono-gini dari salah satu pihak, dengan ini royalti yang merupakan bagian dari harta bersama dapat menjadi objek dan dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan Agama, yang dalam hal ini putusan perceraian dan putusan terkait harta bersama menjadi satu kesatuan.

Maka dari itu, karena sudah ditetapkan sebagai harta bersama, Pengadilan Agama Jakarta Barat berhak menyidangkan perkara ini karena putusannya pun tidak berkaitan dengan status kepemilikan Hak Cipta sebuah Ciptaan, namun melainkan royalti sebagai harta bersama dari perkawinan Virgoun dan Inara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak menyidangkan hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan niaga sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC.

KESIMPULAN

Sebuah ciptaan yang dalam hal ini berupa lagu/musik mengandung hak ekonomi yang disebut sebagai royalti. Pengaturan terkait pengelolaan royalti Hak Cipta lagu/musik diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. Namun, terkait dengan penetapan besaran royalti yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) tidak memberikan ketentuan dan standar baku yang mengakibatkan ambiguitas dalam penetapan besaran royalti yang akan diterima oleh Pencipta.

Mengacu kepada Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB, dalam ketetapannya yaitu mengklasifikasikan pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama antara Inara selaku Penggugat dan Virgoun selaku Tergugat. Adanya harta bersama timbul karena perceraian

yang dalam masa perkawinan tidak ada kesepakatan terkait pemisahan harta antara Inara dan Virgoun. Maka, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, baik harta benda berupa lagu/musik dikategorikan sebagai harta bersama. Kedudukan royalti dalam kasus ini adalah royalti sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi, dengan ini royalti yang merupakan bagian dari harta bersama dapat menjadi objek dan dimintakan pembagiannya kepada Pengadilan Agama.

REFERENSI

- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Huzaini, M. D. P. (2023, November 21). *Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagian Pasca Putusan Cerai*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655aded0dcb9f/royalti-sebagai-harta-bersama-dan-cara-pembagian-pasca-putusan-cerai>
- Merdekawati, T. I. (2009). *Implementasi Pemungutan Royalti Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Muthmainnah, N., Ajeng Pradita, P., & Putri Abu Bakar, C. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. *Padjadjaran Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Pramiswari, R. G. (2015). *Implementasi Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu Untuk Kepentingan komersial di Rumah Karaoke Keluarga Masterpiece Tangerang Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Rahesatama, Y. M. H. (2023). Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. *Kertha Desa*, 11(2).
- Riyanto, A. (2015, April 21). *Penentuan dan Penetapan Besaran Royalti*. Business-Law.Binus.Ac.Id. <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/21/penentuan-dan-penetapan-besaran-royalti/>
- Walukow, A. J., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Lex Administratum*, 10(5), 1–4.
- Winanda Putri, L., & Hidayatul Imtihanah, A. (2021). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2), 132–144. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>
- Yunus, M. (2000). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Hidakarya Agung.